



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desmarina Binti Suharto, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 10 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Parit Dua RT. 009 RW. 004, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus Saptayani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. M. Siap RT.003 RW.004 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;
melawan

Fahmi Bin Gurdani, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pendidikan RT.006 RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin, S.H., DR. Wandu, S.H., M.H., Febiani Hasibuan, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Soebrantas No. 67, Kelurahan Tembilahan kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam, atas dasar suka sama-suka, pada hari Rabu tanggal 20 September 2006 M menikah di rumah H. Hamdani yang terletak di Gang Merbau RT. 003 RW. 017, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan yang menikahkan adalah Tokoh Masyarakat yaitu Almarhum **H. Hamdani** dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **Suharto** kemudian ayah Kandung Penggugat bernama **Suharto** berwakil wali kepada **H. Hamdani** untuk menikahkan anaknya bernama **Desmarina binti Suharto** dengan **Fahmi bin Gurdani** dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Suhaimi** dan **Hartawan**.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, imam nikah telah memeriksa Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah.
4. Bahwa penggugat selalu mengajak Tergugat untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemggugat dengan tergugat namun Tergugat selalu menjawab nanti, dan seiring berjalannya waktu Ternyata Tergugat belum memiliki Akta Cerai dan baru mengurus Perceraianya dengan isterinya terdahulu pada tahun 2021.

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengajukan isbath nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak dan memperjelas status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan untuk mendapat Akta Cerai Penggugat sebagai bukti perceraian Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum islam dan hukum Negara.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan gugatan terhadap pernikahan tersebut dari pihak manapun juga.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah Kontrakan yang terletak di Desa Sungai Luar, kemudian pindah ke rumah sendiri yang terletak di Jalan Pendidikan RW. 006 RW. 002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.
8. Bahwa dari hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **Rafa bin Fahmi**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 07-05-2012.
 - **Nur Aida binti Fahmi** , Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 30-09-2018.
9. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2018, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - masalah anak yaitu tergugat tidak senang ketika anak-anak berisik bermain di saat Tergugat sedang istirahat dan kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
 - Tergugat selalu pulang rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2021, yaitu hari sudah larut malam, lalu Penggugat menyuruh Tergugat pulang, dan setelah Tergugat sampai

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Tergugat marah-marah dan memukuli Penggugat hingga menjatuhkan talak kepada Penggugat, lalu Pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu hingga saat ini Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan Suami isteri.

11. Bahwa setelah berpisah, Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
12. Bahwa dikarenakan penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat juga berencana ingin menikah lagi dengan laki-laki lain setelah Perceraian Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum islam dan hukum negara.
13. Bahwa Penggugat telah datang untuk mengurus Pernikahan Penggugat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung namun di Tolak dikarenakan data Penggugat di KTP dan Kartu keluarga berstatus kawin dan Penggugat belum memiliki Akta Cerai sebagai bukti sah Penggugat telah bercerai dengan tergugat berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Nomor : B.106/Kua.05.05.15/PW.001/IX/2022 dan oleh karena itu Penggugat sangat bermohon kepada majelis hakim Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ini sehingga penggugat dapat memiliki Akta Cerai dan setelah masa iddah habis Pernikahan Penggugat nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Negara.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Desmarina binti Suharto**) dengan Tergugat (**Fahmi bin Gurdani**) pada hari Rabu, tanggal 20 September 2006 M di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Fahmi bin Gurdani**) kepada Penggugat (**Desmarina binti Suharto**) dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, akan tetapi hanya berhasil sebagian yang mana terkait pokok perkara perceraian tetap dilanjutkan oleh Penggugat, sedangkan terkait hak asuh terhadap dua orang anak terjadi kesepakatan dimana hak asuh anak atas nama **Nur Aida binti Fahmi** diberikan kepada Penggugat dan hak asuh anak atas nama **Rafi bin Fahmi** diberikan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desmarina NIK : 1404115008920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 30 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dicap pos dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 September 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi cap pos dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Rafa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Burung tanggal 17 November 2022, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi cap pos dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nur 'Aidha yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek tanggal 6 Agustus 2022, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi cap pos dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Desmarina No : 140411303220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 16 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dicap pos dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.5;

B.-----

Saksi:

Nurlila binti Suhaimi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Harapan Parit No. 8 RT.001 RW.003 Kelurahanpekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik seibu Penggugat;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama di rumah H. Hamdani dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu Suharto, dan yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut seingat saksi bernama Suhaimi dan Hartawan dengan mas kawin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Sungai Luar Jalan Pendidikan RT. 006 RW. 002 dan sudah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Rafa bin Fahmi dan Nur Aidha binti Fahmi dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama dikarenakan Penggugat masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama tidak ada orang yang memperlakukan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sendiri dikarenakan saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu pulang larut malam, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga lebam;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sempat didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan semenjak itu sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Siti Julaiha binti Suhaimi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Harapan Parit 8 RT.001 RW.003 Kelurahan

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik seibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama di rumah H. Hamdani dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu Suharto, dan yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut seingat saksi bernama Suhaimi dan Hartawan dengan mas kawin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Sungai Luar Jalan Pendidikan RT. 006 RW. 002 dan sudah memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama Rafa bin Fahmi dan Nur Aidha binti Fahmi dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama dikarenakan Penggugat masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama tidak ada orang yang memperlmasalahkan hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu pulang larut malam, bahkan saksi pernah melihat bekas lebam dibagian tubuh Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan semenjak itu sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah pada tahun 2021 baru diketahui bahwa Tergugat masih berstatus suami orang dan belum bercerai dengan isteri pertamanya;

Bahwa, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 14 November 2022 dan tanggal 21 November 2022 telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun di persidangan, maka persidangan dilanjutkan pada tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga tetap pada jawabannya yaitu mengakui segala dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022 mediasi hanya berhasil sebagian yang terkait pokok perkara perceraian Penggugat tetap dengan tujuannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan terkait hak asuh anak disepakati bahwa anak yang bernama Rafa bin Fahmi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 07 Mei 2012 hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, dan terhadap anak yang bernama Nur Aidha binti Fahmi, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 30 September

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2018, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

- Masalah anak yaitu tergugat tidak senang ketika anak-anak berisik bermain di saat Tergugat sedang istirahat dan kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat.
- Tergugat selalu pulang rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2021, yaitu hari sudah larut malam, lalu Penggugat menyuruh Tergugat pulang, dan setelah Tergugat sampai di rumah Tergugat marah-marah dan memukuli Penggugat hingga menjatuhkan talak kepada Penggugat, lalu Pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu hingga saat ini Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan Suami isteri. Bahwa setelah berpisah, Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap semua dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Temohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Tembilahan dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2006, kediaman seorang imam yang bernama H. Hamdani, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran dua orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Rafa bin Fahmi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 07 Mei 2012 dan Nur Aidha binti Fahmi, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 30 September 2018, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat sebagai kepala keluarga dengan dua orang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nurlila binti Suhaimi), saksi 2 (Siti Julaiha binti Suhaimi), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan segala sesuatu hal terkait perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama dihadapan seorang imam yang bernama H. Hamdani yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2006 dengan dua orang saksi yang masing-masing bernama Suhaimi dan Hartawan;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir dua orang anak yang masing-masing bernama Rafa bin Fahmi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 07 Mei 2012 dan Nur Aidha binti Fahmi, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 30 September 2018;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama pernikahan hingga akhirnya berpisah pada tahun 2021 atau kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap Tergugat yang selalu pulang malam tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan hingga saat ini sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuhtinya Penggugat tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

**فإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اقرار الزوج- الى ان قال-
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya : *"Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami – sampai pada kata-kata – dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh terhadap 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat bahwa berdasarkan pernyataan hasil mediasi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa hak asuh atas anak yang bernama **Rafa bin Fahmi**, usia 10 tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 07 Mei 2012 diberikan kepada Tergugat dan hak asuh atas anak yang bernama **Nur Aidha binti Fahmi**, usia 4 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 30 September 2018 diberikan kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat dan Tergugat memberikan akses kepada masing-masing pemegang hak asuh, agar bisa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun, dan menurut undang-undang bahwa hak asuh terhadap anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, akan tetapi dikarenakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi yang menyatakan Penggugat bersedia memberikan hal asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat, maka kesepakatan tersebut menjadi “undang-undang” yang mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat dengan catatan, jika suatu saat salah satu pihak mempersulit pihak yang lain untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka pihak yang dipersulit tersebut dapat mengajukan kembali gugatan terhadap hak asuh kedua anak tersebut;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fahmi bin Gurdani) terhadap Penggugat (Desmarina binti Suharto);
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **Rafa bin Fahmi**, laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 07 Mei 2012 diberikan kepada Tergugat, dan hak asuh anak yang bernama **Nur Aida binti Fahmi**, perempuan, lahir di Tembilahan tanggal 30 September 2018 diberikan kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan akses bagi masing-masing pemegang hak asuh untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 782/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp50.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp330.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)	